



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekreariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eadan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Unsur Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
6. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
8. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
10. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
12. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
13. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
14. Penjabat Kepala Desa, adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;

15. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
16. Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di Desa yang dihadiri antara lain RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan ;
17. Ketetapan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dengan melibatkan warga masyarakat Desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa ;
18. Keputusan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD ;
19. Panitia, adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
20. Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pemilihan Kepala Desa agar warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;
21. Penyaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa penelitian berkas administrasi ;
22. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih ;
23. Pemilih, adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
24. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
25. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ;
26. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa, adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh BPD ;
27. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.

B A B II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan ;
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan ;
- (3) Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan karena akan berakhir masa jabatan Kepala Desa atau jabatan Kepala Desa lowong ;
- (4) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Desa berkewajiban mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

B A B III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). BPD membentuk Panitia Pemilihan melalui rapat desa yang ditetapkan dengan Ketetapan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - d. Anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD yang dapat duduk dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPD tidak termasuk Ketuanya ;
- (4) Tugas pokok Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam musyawarah BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. mengajukan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan ;
 - c. menerima pendaftaran para pemohon ;
 - d. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
 - e. mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara selama 7 (tujuh) hari kerja ;
 - g. Meneliti dan mengesahkan daftar pemilih tetap ;
 - h. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampanye ;
 - i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - j. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD ;
- (3) Panitia pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

B A B IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Hak Memilih

Pasal 6

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa setempat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

Pasal 7

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa setiap penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun ;
- (2) Bagi penyandang cacat fisik dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari calon Kepala Desa yang berbeda.

Bagian Kedua

Hak Dipilih

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desanya ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar Desa tersebut.;
- (2) PNS/TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya ;
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa terhitung sejak tanggal Pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

B A B V

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ;
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada rakyat melalui BPD ;
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), proses Pemilihan Kepala Desa belum selesai dilaksanakan, maka BPD dapat mengajukan kepada Kepala Daerah perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari ;
- (5) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), Koordinator Kecamatan dan Camat berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selanjutnya diadakan penelitian persyaratan administrasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian ;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Bakal Calon ;
- (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh Panitia kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Kepala Desa setiap saat dapat mengundurkan diri secara tertulis ;
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri ;
- (3) Apabila Calon Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan diadakan Pemilihan Ulang.

B A B VI

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

- (2) Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kepala Desa.

B A B VII

PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemungutan suara

Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia ;
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas dasar hasil musyawarah Panitia, Calon Kepala Desa dan para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara ;
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara ;
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan ;
- (5) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun ;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia atas persetujuan BPD ;
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa wajib berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 16

Anggota BPD, Panitia dan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih yang sudah disahkan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia, Calon Kepala Desa, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Calon Kepala Desa Tidak Dapat Hadir****Pasal 18**

Kecuali dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.

Bagian Ketiga**Saksi****Pasal 19**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), para Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama saksi kepada Panitia ;
- (2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 20

- (1) Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia mengenai tugas dan kewajibannya;

- (2) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
- a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. Menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. Menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. Menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.

B A B VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21.

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia ;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia;
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia hanya 2 (dua) kali.

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa ;
- (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;

- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia pada hari itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan Saksi.

B A B IX

PELAKSANAAN PENCIPTU NGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Panitia membuka kotak suara, meneliti setiap lembar surat suara satu per satu dan membacakan tanda gambar calon Kepala Desa yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis, untuk diketahui oleh para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir ;
- (2) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalara surat suara hanya terdapat satu bekas lubang tusukan/coblosan, tepat pada salah satu kotak tanda gambar Calon Kepala Desa, dengan menggunakan alat yang telah disediakan
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara;
 - c. Ditanda tangani atau mencantumkan identitas Pemilih ;
 - d. Memberikan suara lebih dari satu pada Calon Kepala Desa ;
 - e. Mencoblos tidak tepat pada salah satu kotak tanda gambar yang telah disediakan;
 - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebelum pemungutan suara dimulai, diumumkan kepada pemilih.

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang;
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak perandatanganan Berita Acara pemungutan suara ;
- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, keputusannya diserahkan kepada Panitia dan Calon Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 27

Hasil penghitungan suara oleh Panitia diumumkan dan dibacakan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan Saksi.

Pasal 28

Apabila terdapat calon Kepala Desa dan atau saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 27, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan BPD, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.

B A B X
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 29

- (1) Berita Acara Proses Pemilihan Kepala Desa dan laporan pelaksanaan tugas Panitia disampaikan kepada BPD ;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Proses Pemilihan Kepala Desa dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

B A B XI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Pengesahan Kepala Desa Terpilih
Pasal 30

- (1) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak pelantikan.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji
Pasal 31

Paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah diwibitkannya Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih hasil proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama ;

- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- (3) Dalam hal pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih ;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. Kata-kata Pelantikan ;
 - e. Penyematan Tanda Jabatan ;
 - f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ;
 - g. Sambutan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
 - h. Do'a.
- (2) Dalam pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara yang dinadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan;
- (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di tempat lain yaitu di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan.

Pasal 35

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia ;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APBD dan dapat bersumber dari swadaya masyarakat ;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. biaya Administrasi ;
 - b. biaya penjangkaran dan penyaringan ;
 - c. biaya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara ;
 - d. biaya Rapat-rapat, Konsumsi dan Panitia ;
 - e. biaya petugas ;
 - f. biaya konsultasi dan lain-lain.

B A B XIII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk satu kali masa jabatan terhitung sejak pelantikan ;

- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan dan atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

B A B XIV

TUGAS DAN KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Tugas dan kewajiban :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. membina perekonomian Desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - f. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Badan Perwakilan Desa;
- (3) Tegoran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam rangka perbaikan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Kepala Desa
Pasal 40

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa :
 - a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa ; dan
 - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ;
 - b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan ;
- (4) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran ;
 - b. Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan ;
 - c. Laporan pelaksanaan tugas pembantuan ;
 - d. Laporan insidensial berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau Propinsi dan atau Pusat ;

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur :
 - a. APBD ; dan
 - b. Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibacakan Kepala Desa di depan sidang Paripurna BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

- (3) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada BPD untuk dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rapat Paripurna BPD yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota;
- (5) Penilaian BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa paling lambat selesai 30 (tigapuluh) hari sejak dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan ;
- (6) Apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen, penilaian BPD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima ;
- (7) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur APBD dikembalikan kepada Kepala Desa disertai alasan penolakannya untuk dilengkapi dan atau disempurnakan ;
- (8) Kelengkapan dan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diserahkan kembali kepada BPD paling lambat 30 (tigapuluh) hari untuk diadakan penilaian kembali ;
- (9) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (4) dan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen kembali penilaian BPD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima ;
- (10) Keputusan penolakan atas pertanggungjawaban Kepala Desa sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (10) dilengkapi dengan alasan dan saran perbaikannya ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap tidak diindahkan, BPD dapat memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 43

Apabila pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa ditolak dan diberikan Tegoran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;
- (2) Apabila Tim Peneliti menilai keputusan BPD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diteruskan kepada Kepala Daerah untuk disahkan pemberhentiannya ;
- (3) Apabila Tim Peneliti menilai keputusan BPD atas ketidakcocokan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menolak usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan disertai alasan-alasannya dan menyampaikan kepada BPD untuk membatalkan keputusan penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum, pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Desa selama masa jabatannya berdasarkan tolok ukur APBD dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama BPD ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibacakan Kepala Desa di depan sidang Paripurna BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (3) Dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada BPD untuk dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rapat Paripurna BPD yang paling sedikit dihadiri 2/3 dari jumlah anggota;

- (5) Penilaian BPD atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat selesai 30 (tigapuluh) hari sejak dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut diserahkan ;
- (6) Apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen, penilaian BPD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima ;
- (7) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa apabila terdapat perbedaan yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan merupakan penyimpangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur APBD dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama BPD dan dikembalikan kepada Kepala Desa disertai alasan penolakannya untuk dilengkapi dan atau disempurnakan ;
- (8) Kelengkapan dan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diserahkan kembali kepada BPD untuk diadakan penilaian kembali ;
- (9) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (4) dan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen kembali penilaian BPD belum dapat diselesaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima ;
- (10) Keputusan penolakan atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 46

- (1) Penolakan atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (10), disampaikan Kepala Desa disertai dengan alasan-alasan dan saran perbaikan ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari, saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka BPD dapat memberikan peringatan tertulis dan meneruskan kepada Kepala Daerah untuk diadakan penelitian.

Pasal 47

- (1) Laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, dibuat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Kepala Daerah melalui Camat ;

- (2) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Camat;
- (3) Laporan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (4) Laporan insidensil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 48

- (1) Camat sebagai Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Koordinator Kecamatan tembusan Kepala Desa ;
- (3) Jika dalam evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari harus sudah dikembalikan lagi kepada Camat ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perbaikan tersebut belum dikembalikan, maka Camat dapat meminta kepada BPD untuk memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa ;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya penyampaian permintaan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), BPD belum memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa, maka permintaan tertulis tersebut dianggap sudah dibuat dan disampaikan kepada Kepala Desa ;
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dalam tenggang waktu masing-masing 60 (enampuluh) hari ;

- (7) Apabila peringatan tertulis III dengan batas waktu yang telah ditetapkan berakhir dan tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka BPD mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah ;
- (8) Camat atas dasar tembusan peringatan tertulis I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (7), diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengadakan penelitian terhadap kebenaran alasan usulan pemberhentian Kepala Desa dimaksud ;
- (3) Apabila Tim Peneliti menilai usulan BPD tersebut benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usulan pemberhentian tersebut diuruskan kepada Kepala Daerah untuk disahkan pemberhentiannya ;
- (4) Apabila Tim Peneliti menilai usulan BPD tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menolak usulan pemberhentian tersebut.

Pasal 50

- (1) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (8), diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengadakan penelitian terhadap kebenaran alasan usulan pemberhentian Kepala Desa dimaksud ;
- (3) Apabila Tim Peneliti menilai usulan Camat tersebut benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menyampaikan kepada Camat untuk meneruskan kepada BPD agar mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh BPD ;

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), BPD belum mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka dianggap telah membuat dan mengusulkan, sehingga Kepala Daerah dapat menetapkan pemberhentiannya.

B A B XV
LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 51

- (1) Kepala Desa dilarang :
- a. membuat suatu kebijakan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga desa dan golongan tertentu, dan atau ;
 - b. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan atau ;
 - c. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, diluar tindakannya dalam mewakili Desanya.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Desa dapat diberikan Tegoran atau peringatan tertulis oleh BPD dalam rangka memperbaiki kinerja Kepala Desa.

B A B XVI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara
Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang didakwa dan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah ;

- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau tidak terlibat, maka Kepala Daerah mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali sebagai Kepala Desa;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau terlibat, sedang Kepala Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut, tentang dikukuhkan kembali atau diberhentikan sebagai Kepala Desa tergantung dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang mendapatkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu perkara pidana, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah ;
- (2) Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan ; dan
 - b. menjalani hukuman penjara.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa paling lama dalam waktu 12 (duabelas) bulan ;
- (2) Apabila Sekretaris Desa lowong pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa dapat dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah :

- (4) Apabila sebelum jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji ;
 - d. berakhir masa jabatan ; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa ;
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan e melalui mekanisme pemberian peringatan tertulis I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 60 (enam puluh) hari ;
- (4) Apabila peringatan tertulis III dengan batas waktu yang telah ditetapkan berakhir dan tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (4), diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;
- (2) Apabila Tim Peneliti menilai usulan BPD tersebut benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usulan pemberhentian tersebut diteruskan kepada Kepala Daerah untuk disahkan pemberhentiannya;
- (3) Apabila Tim Peneliti menilai usulan BPD tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menolak usulan pemberhentian tersebut.

Pasal 57

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 46, pasal 49 dan pasal 56 dibentuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan instansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

B A B XVII**LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA****Pasal 58**

- (1) Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Sebab-sebab jabatan Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), pasal 54 ayat (2), pasal 55 ayat (1).

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa ;
- (2) Untuk pelaksanaan proses pengisian jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator Kecamatan dan Camat berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVIII**PENJABAT KEPALA DESA****Pasal 60**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul BPD dari Perangkat Desa ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tahun berikutnya atas usul BPD ;
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, tidak termasuk pengisian jabatan Perangkat Desa.

Pasal 61

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), pasal 53, pasal 54 ayat (3) dan (4), dan pasal 55 ayat (1).

B A B XIX P E M B I N A A N

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dalam proses pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Perangkat Daerah;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Daerah.

B A B XX K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 14/D. Seri D) dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditemukannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa jabatannya tetap, berdasarkan pada peraturan pengangkatannya :

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 66

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 - 12 - 2002

BUPATI KEDIRI

T.T.D.

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 12 - 2002


SEKRETARIS DAERAH

T.T.D.

Drs. H. DJOKO SOEHLARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
An. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DJOKO SOEHLARNO
Pembina Utama Muda
Nip 010-087-527

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 1 s/d 15 : Cukup jelas

angka 16 : - Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya ;
- Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus organisasi yang bersangkutan.

angka 17 s/d 28 : Cukup jelas

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

huruf a s/d c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi

huruf e s/d j : Cukup jelas

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.

Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud terdaftar secara sah adalah terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan ;

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)

huruf a s/d b : Cukup jelas

huruf c : - Ketentuan dimaksud bisa dikesampingkan, selama lembaga yang menaunginya belum ada

- Surat Keterangan dimaksud dibuat / dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan

huruf d : - foto copy ijasah dari sekolah formil dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;

- foto copy ijasah dari sekolah informil dilegalisir oleh instansi /sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/sekolah tersebut dari Pemerintah ;

Yang dimaksud berpengetahuan sederajat yaitu :

- Perangkat Desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun
- PNS/Pensiun minimal pangkat terakhir I / b ;
- TNI/Purna minimal berpangkat Serda ;
- POLRI/Purna minimal berpangkat Briptu.
- Tokoh masyarakat/tokoh agama dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasinya yang bersangkutan

huruf e s/d h : Cukup jelas

huruf i : Hukuman penjara adalah hukuman badan dalam Lembaga Penasyarakatan sebagai narapidana atas eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

huruf j s/d l : Cukup jelas

huruf m : Yang dimaksud Putra Desa adalah :

- Ketika lahir orangtuanya terdaftar secara sah di Desa yang bersangkutan ;
- Minimal bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sejak lahir sampai umur 12 tahun

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

ayat (4) : - perpanjangan waktu dimaksudkan, bahwa proses Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan ; dan

- apabila Kepala Desa sudah berakhir masa jabatannya dan Penjabat Kepala Desa belum diangkat, maka pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa ;
- Pasal 10 : Permohonan Pencalonan diajukan kepada BPD dengan kelengkapan bermeterei cukup
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Dalam menetapkan Tata tertib dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;
- Bentuk-bentuk kampanye dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar dll ;
- Pidato/ceramah berisi penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- Pasal 14 s/d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Pas Foto yang bersangkutan apabila tidak ada dapat digantikan dalam bentuk lain / gambar atas usul yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Panitia.
- Pasal 19 s/d Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) :
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Dalam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua/Sekretaris atas dasar musyawarah dalam Panitia
- huruf c s/d f : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan Daftar Pemilih yang telah disahkan
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 27 s/d Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam mengambil Keputusan BPD dalam Rapat BPD dilengkapi dengan Berita Acara Rapat dan Daftar hadir.
- Pasal 30 s/d Pasal 31 : Cukup jelas

- Pasal 32 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Setelah Kepala Desa diberhentikan pelaksana tugas Kepala Desa adalah Sekretaris Desa.
- Pasal 33 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:
- a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
 - b. Diawali dengan ucapan "Saya Menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh" serta diakhiri " Kiranya Tuhan menolong saya" bagi yang beragama Kristen Protestan / Katolik ;
 - c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ;
 - d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 34 s/d Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Mekanisme pemberian tegoran atau peringatan tertulis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Tata Cara penyampaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa dan penilaian BPD diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali penolakan secara berturut-turut adalah dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran secara berturut-turut
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Tata Cara penyampaian pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan penilaian BPD diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pasal 46 s/d Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 ayat (1) : Disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dibuktikan adanya surat dari Pihak yang berwenang.
 ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Setelah Amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Kepala Desa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau tidak terlibat, maka Kepala Desa dikukuhkan kembali oleh Kepala Daerah tanpa Uraian dari BPD
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 ayat (1) : - Yang dimaksud berhalangan sementara adalah antara lain cuti, naik haji, mempunyai hajat, sakit.
- Berhalangan sementara karena sakit dan atau kecelakaan harus berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (1)
huruf a s/d d : Cukup jelas
huruf e : Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk disiplin dan tata tertib kerja
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 56 s/d Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 ayat (1) : Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ayat (2) : Pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dilaksanakan melalui tahap-tahap proses pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Yang dimaksud dengan berdasarkan peraturan Pengangkatannya adalah surat keputusan yang bersangkutan berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1997 atau Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2000
- Pasal 65 s/d Pasal 67 : Cukup jelas